



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PANGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya didalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/10.14/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Birue (Barru) selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Birue (Barru) selama 11 (sebelas) bulan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - 2.1 Anak I usia 8 tahun;
  - 2.2 Anak II usia 5 tahun;kedua anak Penggugat dan Terugugat berada dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa pada Juli 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang di sebabkan oleh Tergugat mengambil 5(lima) ekor sapi dan telah menjual sapi orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat yang membuat orang tua Penggugat marah kepada Terugugat karena tidak di beritahu oleh Tergugat setelah beberapa hari Tergugat di panggil kerumah kepala Dusun untuk mengakui hal tersebut sehingga setelah itu Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak megetahui keberadaan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 400.12.3.2/428/Desa Siawung yang di keluarkan oleh Desa Siawung pada tanggal 29 Mei 2023;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1 Anak I, lahir tanggal 28 Mei 2015

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



3.2 Anak II, lahir tanggal 16 Mei 2018

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/10.14/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 09 Juni 2014, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.1)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032404150003 tanggal 23 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-17102015-0022, an. Khusnul Khotimah, tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-30052018-0011, an. Fatiyah Humaira, tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Panggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga di Birue (Barru) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

1. Anak I, usia 8 tahun;
2. Anak II, 5 tahun;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Birue Barru;

- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat memelihara anak tersebut tidak pernah ada kekerasan terhadap anaknya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Ibu Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai Tergugat menjual 5 (lima) ekor sapi milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan sehingga orang tua Penggugat marah;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya. Penggugat tinggal di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya didalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia;





- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Panggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Anak I, usia 8 tahun;
  2. Anak II, 5 tahun;keduanya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Birue Barru;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan Penggugat;



- Bahwa Selama Penggugat memelihara anak tersebut, Penggugat selalu memberikan kasih sayang terhadap anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi diceritakan oleh Penggugat mengenai Tergugat menjual 5 (lima) ekor sapi milik saksi tanpa sepengetahuan sehingga keluarga Penggugat marah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya. Penggugat tinggal di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya didalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.





Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat mengambil 5(lima) ekor sapi dan telah menjual sapi orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain meminta untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat meminta juga untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khusnul Khatimah binti Sudirman umur 8 tahun dan Fatiyah Khumairah binti Sudirman umur 5 tahun;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat mengambil 5(lima) ekor sapi dan telah menjual sapi orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2014, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Kartu



Keluarga atas nama Sudirman, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga yang terdaftar secara administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 28 Mei 2015 dan anak kedua lahir pada tanggal 16 Mei 2018 Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1. Anak I, usia 8 tahun;
  - 2. Anak II, 5 tahun;
- keduanya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa kebutuhan kedua anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik terhadap anaknya, Penggugat juga penuh perhatian dan kasih sayang dalam mendidik anaknya;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br





menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganannya Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

**Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِي

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Khusnul Khatimah binti Sudirman yang masih berusia 8 tahun dan anak kedua Fatiyah Khumairah binti Sudirman yang masih berusia 5 tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal



mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Masriani T binti La Tani);
4. Menetapkan anak bernama Khusnul Khatimah binti Sudirman, lahir tanggal 28 Mei 2015 dan Fatiyah Khumairah binti Sudirman lahir Barru 16 Mei 2018, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muslimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag.**

Perincian biaya:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Br





1.	PNBP	Rp 20.000,00
1		
2	Proses	Rp 140.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 500.000,00
.		
3		
4	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
.		
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 670.000,00</b>
	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)	